



I A I Q I
INDRALAYA

SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)



BUKU

Manual Mutu

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN
AL-ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA OGAN ILIR
SUMATERA SELATAN
2021**

Jl. Lintas Timur Km. 35 Indralaya, Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan

MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA OGAN ILIR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 201 IAIQI/A.01/I/05/2021

Tentang

PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH (IAIQI) TAHUN 2021-2025

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap rahmat dan ridla Allah Swt. Rektor Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pencapaian visi Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir memerlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta indikator keberhasilan yang tertuang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Manual Mutu;
- b. Bahwa SPMI Manual Mutu IAIQI Indralaya untuk periode tahun 2015-2020 sudah habis masa berlakunya sehingga perlu dibuatkan SPMI Manual Mutu yang baru yang mengedepankan pembaruan visioner untuk periode lima tahun selanjutnya;
- b. Untuk keperluan sebagaimana butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang SPMI Manual Mutu IAIQI Tahun 2021-2025;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. SK. Ketua Yayasan Nomor 0484/Pr.YALQI/I-A/2022 tentang Statuta IAIQI Indralaya;
- d. SK. Rektor Nomor: Nomor : 081/IAIQI/A.01/I/05/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIQI Indralaya Tahun 2021-2045;

- Memperhatikan : Usulan Tim Penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Manual Mutu IAIQI Indralaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyatakan berlakunya SPMI Manual Mutu IAIQI Indralaya Tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Pertama : SPMI Manual Mutu IAIQI Indralaya Tahun 2021-2025 sebagaimana pada butir pertama merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di IAIQI Indralaya, ;
- Kedua : SPMI Manual Mutu IAIQI Indralaya Tahun 2021-2025 sebagaimana pada butir pertama dijadikan dasar acuan sistem penjaminan mutu pada Fakultas, Program Studi atau Unit Kerja di lingkungan IAIQI selama lima tahun mulai tahun 2021-2025;
- Ketiga : SPMI Manual Mutu IAIQI Indralaya Tahun 2021-2025 sebagaimana pada butir pertama dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi IAIQI dan apabila ada ketentuan lebih lanjut ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
- Keempat : SPMI Manual Mutu IAIQI Indralaya Tahun 2021-2025 sebagaimana pada butir pertama dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi IAIQI dan apabila ada ketentuan lebih lanjut ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tanggal
Rektor,

: Indralaya

: 01 Juni 2021

Dr. Hj. Muyasarah, M.Pd.I.

NIDN: 2107056601



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Indralaya
2. Pertinggal

LEMBAR PENGESAHAN

MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA

Revisi : 02	
Tanggal : 15 Mei 2021	
Dirumuskan oleh: Tim perumus	Tanda Tangan  Ani Nafisah, M.Pd.I
Dikendalikan oleh: Ketua LPM IAIQI Indralaya	Tanda Tangan  Ani Nafisah, M.Pd.I
Disetujui oleh: Senat IAIQI Indralaya	Tanda Tangan  Drs. KH. Mudrik Qori, M.A
Ditetapkan oleh: Rektor IAIQI Indralaya	Tanda Tangan  Dr. Hj. Muyassarah, M.Pd.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA	Disahkan oleh: Senat Al Ittifaqiah Indralaya Ketua Yayasan,  H. M. Joni Rusli, S.Pd.I. NIY: 19810801000032
Revisi ke- 02	Tanggal 15-05-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah Indralaya tahun 2021. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIQI Indralaya telah berhasil menyelesaikan Dokumen Manual Mutu SPMI IAIQI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIQI sebanyak 29 standar, yang dikelompokkan 2 bagian 1. Turunan dari SNDIKTI terdiri 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; bagian 2. Yaitu 5 Standar Tambahan Non SNDIKTI Semua Manual Mutu SPMI IAIQI ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Manual Mutu SPMI IAIQI ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola IAIQI sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Manual Mutu SPMI IAIQI ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada manual melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Manual Mutu SPMI IAIQI dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Manual Mutu SPMI IAIQI ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Manual Mutu SPMI IAIQI dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di IAIQI Indralaya

Indralaya, Mei 2021

Ketua LPM,



Ani Nafisah, M.Pd.I

DAFTAR ISI

HALAMAN	DEPAN	
SK	i	
REKTOR		
LEMBAR	ii	
PENGESAHAN.....		
PENGANTAR	iii	
DAFTAR		
ISI.....		
BAB	1.	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya	6	
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya	12	
BAB 2. MANUAL SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI)		
Indralaya	1	
3		
3.1. Manual Penetapan Standar SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya	13	
3.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya	15	
3.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya	16	
3.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Institut Agama Islam Al Quran		

Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.....	19
3.5. Manual Peningkatan Standar SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya	21
BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI)	
	Indralaya
.....
.....	2
4	
3.1. Definisi	24
3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual	25
3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.....	25
3.4. Standar Manual SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya	28
DAFTAR	PUSTAKA
.....
.....	2
9	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu	9
Gambar 2-2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu	10
Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus	11

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT). Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui pelaksanaan akreditasi.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya sebagai kampus dakwah dan peradaban, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa **Visi Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya** adalah: Berdasarkan STATUTA IAIQI pasal 3 bahwa Visi IAIQI yaitu Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam kajian keislaman berlandaskan al-Qur'an, berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja), berdaya saing internasional pada tahun 2045.

Adapun **Misi Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya** adalah: Sesuai pasal 3 STATUTA IAIQI Misi IAIQI Indralaya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dalam bentuk teori dan praktek untuk penguatan kompetensi khususnya di bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja)
- b. Melaksanakan penelitian dengan berorientasi pada roadmap dan renstra penelitian pada bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
7 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja)

- c. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan berorientasi pada roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja)
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk penguatan bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja)

Tujuan yang ingin dicapai oleh **Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya** adalah: Berdasarkan pasal 3 STATUTA IAIQI Tujuan IAIQI Indralaya adalah:

- a. Terlaksananya pendidikan dan pembelajaran dalam bentuk teori dan praktik untuk penguatan kompetensi mahasiswa di bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja)
- b. Terlaksananya penelitian dengan berorientasi pada renstra dan roadmap penelitian di bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja).
- c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan berorientasi pada renstra dan roadmap pengabdian kepada masyarakat di bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja).
- d. Terjalannya kerjasama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan di bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja).

Strategi yang dilakukan oleh **Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya** adalah: Berdasarkan pasal 3 STATUTA IAIQI Tujuan IAIQI Indralaya adalah:

- a. membangun kampus yang konduktif untuk pembelajaran;
- b. mengembangkan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
8 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

- c. membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran kerja pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. mengembangkan jaringan kerja sama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan

Visi, misi dan tujuan Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya merupakan arah dan landasan untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik -sesuai dengan standar yang telah ditetapkan- dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Institusi.



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
9 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang “***melanggar***” ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dan sebagainya).

Pedoman umum implementasi SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip *Good University Governance*.



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
10 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI IAIQI

Tujuan:

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten
Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
11 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya;

3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

Sasaran:

Pengembangan dan peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di **seluruh unit kerja** di lingkungan Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
12 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

BAB 2. MANUAL SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya. Program Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: (a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, (b) transparansi, (c) efisiensi dan efektivitas, dan (d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.

2.1. Manual Penetapan Standar SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Penyusunan setiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme berikut ini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Institusi, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Setiap jenjang unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait,



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
13 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).

5. Standar yang ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
6. Unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.
10. Standar mutu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Institusi dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Institusi disahkan oleh Pemimpin Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
12. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence*, dan



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
14 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

Degree) yang berarti:

- | | |
|-------------------|--|
| Audience | : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut |
| Behaviour | : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "should be" yang harus selalu dapat diukur |
| Competence | : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (<i>behaviour</i>) yang telah dirumuskan |
| Degree | : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut |

15. Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan pada setiap unit kerja dapat menggunakan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Setiap pimpinan unit kerja berkomitmen dan konsisten mencapai standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Pimpinan unit kerja memastikan keefektifan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindak-lanjuti secara sistematis



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
15 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien, dan sistematis.

2.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah Sistem Penjaminan Mutu Internal. Evaluasi Kebijakan SPMI dilaksanakan secara keseluruhan setiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan setiap semester untuk akademik dan setiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMI, EMIS, PDDIKTI maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institusi, fakultas, jurusan/program studi, lembaga, unit, laboratorium dan sebagainya termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
16 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari setiap individu, unit kerja, dan keseluruhan kelembagaan Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Institusi dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan** didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap monitoring dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit mutu internal dalam implementasi SPMI di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Audit mutu internal dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
17 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

pendidikan lainnya.

2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Institusi.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya apabila diperlukan.
6. Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu atau Penjaminan Mutu Fakultas/PPs.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
11. Institusi, Fakultas/PPs, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen, dan senat Institusi/fakultas.
12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
18 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

Prosedur Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikt yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikt yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikt yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikt yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.

3.4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Pengendalian standar merupakan tahapan untuk mengendalikan seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Institusi, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan laboratorium termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya berpedoman pada pencapaian standar dan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Untuk mengendalikan standar, semua fakultas, pascasarjana, lembaga, dan semua unit yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Al Quran Al



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
19 dari 33


Tgl Terbit
15 Mei2021

Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya menetapkan standar yang diberlakukan pada masing-masing unit kerjanya.


Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian pelaksanaan Standar yang telah ditetapkan. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin setiap unit yang ada dilingkungan Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya dapat menggunakan hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI yang telah ditetapkan di lingkungan Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama dengan Gugus Penjaminan Mutu dan Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Institusi.

Tahap pengendalian standar SPMI yang dilaksanakan di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya mencakup tiga hal yaitu: (a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; (b) upaya perbaikan, serta (c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan



pada Gambar 2.1. berikut ini:



Gambar 2.1: Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya


2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan

	YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862		
MANUAL MUTU			
No Dokumen QA.IAIQI-SPMI-MM-02	No. Revisi 02	Hal 21 dari 33	Tgl Terbit 15 Mei2021

rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: (a) penetapan Manual Mutu, (b) penetapan Standar Mutu, (c) pemantauan dan audit mutu internal, (d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, (e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), serta (f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).



Gambar 2.2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*)



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02


Hal
22 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

improvement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*).

Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulangkali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus SPMI di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
23 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

3.1. Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
24 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Institusi mengenai SPMI yang berlaku di Institusi;
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai apa yang harus dicapai / dipenuhi;
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Institusi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institusi.

3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
25 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: (1) Tata Pamong (*governance*); (2) pengelolaan, (3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), (4) prasarana dan sarana, serta (5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur, dan pelaksanaan pengawasan pada peningkatan mutu dan kepatuhan terhadap standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu internal didasarkan pada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang ada dalam sistem manajemen mutu. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya adalah SPMI Akademik yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sistem



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
26 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting, mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Pelaksanaan SPMI di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya menggunakan model PPEPP yang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan (*continous quality improvement*) agar menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing pada tingkat nasional bahkan internasional. Berdasarkan model ini, maka Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institusi di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institusi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institusi juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
27 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Institusi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

3.4. Standar Manual SPMI Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pendidikan Nasional, Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya menetapkan 29 (duapuluhan Sembilan) standar SPMI. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya adalah sebagai berikut:

Standar Pendidikan Tinggi di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI)

Indralaya terdiri atas:

a. Standar turunan SNDIKTI

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
28 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

Standar Penelitian di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

- B. Standar Tambahan**
- a. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
 - b. Tata Pamong, Tata kelola, dan kerjasama.



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
29 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei2021

- c. Mahasiswa
- d. Sumber Daya Manusia
- e. Sarana dan Prasarana

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.



**YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QURAN AL ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA**

Jl. Lintas Sumatra No.14, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

MANUAL MUTU

No Dokumen
QA.IAIQI-SPMI-MM-02

No. Revisi
02

Hal
30 dari 33

Tgl Terbit
15 Mei 2021

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*.

Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2005. Jakarta:

Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya. 2013. *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya*. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.

Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta

Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi